



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air perlu dilestarikan agar air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran yang merupakan bagian dari kegiatan konservasi sumber daya air;
- c. bahwa ketentuan konservasi sumber daya air merupakan salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang;
- d. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2381);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3409);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 05 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.
7. Air adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah termasuk air hujan dan tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut.
8. Sumber air adalah wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
9. Konservasi air adalah segala upaya untuk pelestarian dan atau pengawetan sumber daya air, agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya.
10. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
13. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
17. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
18. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
19. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
21. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi danau/waduk.
22. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.
23. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

24. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, ruang air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.
25. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
26. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.
27. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
30. Bangunan Sungai adalah konstruksi yang dibangun dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian sungai seperti bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi air, krib (pengarah air), bangunan perlindungan tebing dan sebagainya.
31. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya disuatu wilayah pengairan tertentu.
32. Sumur Resapan Air Hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
33. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai Kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, Kawasan Hijau Pekarangan. Ruang Terbuka Hijau dalam jangka panjang berfungsi ekologis yakni untuk peresapan air dalam rangka peningkatan kandungan air tanah.
34. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
35. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari (trembesi, bungur, tanjung, sono kembang, sawo kecik, dan sebagainya).
36. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 4 meter (soko, bunga merak, kemuning, kembang sepatu dan sebagainya).
37. Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian 2 meter (Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia dan sebagainya).
38. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air ;
- b. Melakukan pelestarian terhadap sumber-sumber daya air agar sumber daya air tersebut tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan ;
- c. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang sangat berlebihan/banjir .

B A B III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup konservasi atau Kegiatan Pelestarian terhadap sumber daya air adalah Pelestarian sumber daya air yang berasal dari air hujan dan sumber-sumber air lainnya.

B A B IV
ZONA KONSERVASI AIR
Pasal 4

Konservasi air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut:

- a. Zona Konservasi Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun. Kawasan Siap Bangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan. Kawasan terbangun, merupakan suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya;
- b. Zona Konservasi Kawasan Belum Terbangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan atau lahan basah atau persawahan.

Pasal 5

Penetapan batas masing-masing Zona Konservasi Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan berdasarkan penelitian dan pengukuran secara teknis dilapangan dan atau berdasarkan surat-surat ijin pengelolaan lahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB V
BENTUK KONSERVASI AIR DI MASING-MASING ZONA
Pasal 6

Bentuk kegiatan konservasi air di masing-masing zona adalah sebagai berikut :

- a. Untuk zona konservasi air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan dan tanaman pohon/penghijauan dalam hal ini pengadaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Untuk zona konservasi air kawasan belum siap bangun adalah berupa tanaman pohon/penghijauan penanaman dan pemeliharaan tanaman pohon/penghijauan .

BAB VI
PEMBATASAN KEGIATAN DAN KEHARUSAN KEGIATAN
PADA MASING-MASING ZONA
Pasal 7

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah :

- a. Mengalirkan air limbah rumah tangga dan atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) maupun yang belum terproses lewat IPAL kedalam sumur resapan air hujan ;
- b. Mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan .
- c. Mengalirkan air limbah atau bahan-bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah.

Pasal 8

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan belum siap bangun adalah :

- a. Merubah lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan/hutan;
- b. Pembabatan tanaman secara intensif ;
- c. Mengalirkan air limbah atau bahan-bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah .

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah :

- a. Membuat bak pengendapan lumpur untuk media endapan sebelum air hujan dimasukkan ke sumur resapan ;
- b. Mengadakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali untuk menjamin kontinuitas operasionalnya sumur resapan meliputi: aliran masuk, bak kontrol dan kondisi sumur resapan.

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun adalah :

1. Memelihara tanaman-tanaman yang sudah ada;
2. Meremajakan pohon pada pematang lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati;
3. Membuat terasiring bagi lahan yang kemiringannya tajam atau kemiringannya diatas 15 derajat;
4. Mengadakan ruang terbuka hijau.

BAB VII GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Penetapan Sempadan Sungai Pasal 11

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan :
 - a. Agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu dari aktivitas yang berkembang disekitarnya;
 - b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai;
 - c. Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Pasal 12

Garis Sempadan Sungai didalam kawasan perkotaan dan diluar kawasan perkotaan, dibedakan dalam :

- a. Sungai bertanggul;
- b. Sungai tidak bertanggul.

Pasal 13

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan, ditetapkan :
 - a. Sungai yang mempunyai kedalaman sampai dengan 3(tiga) meter, ditetapkan jarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya jarak 15 (lima belas) meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan jarak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter yang dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul dan disesuaikan dengan keperluan sebagaimana yang tertuang dalam rencana detail kawasan tersebut;
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai untuk sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan:
 - a. Untuk sungai besar yaitu:
 - sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih.
 - Untuk sungai kecil yaitu:
sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dan 500 (lima ratus) Km²;

- b. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- c. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 15

Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut mengikuti kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut:

- a. Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- b. Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.
- c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai yang berfungsi sebagai jalur hijau.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai untuk kawasan lindung dapat dikembangkan sebagai kawasan umum serta pengembangan kawasan rekreasi dan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi lindungnya;
- (2) Pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut:
 - a. Untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;
 - b. Untuk penggalian, penimbunan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa gas atau air minum, pemasangan tiang atau pondasi prasarana dan sarana transportasi;
 - c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - e. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - f. Untuk pengembangan khusus tepi sungai bagi kawasan perkotaan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh ijin Bupati dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 17

Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :

- 1. Membuang sampah, limbah padat dan atau limbah cair;
- 2. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha, serta bentuk pemanfaatan yang bersifat perorangan.

Bagian Ketiga
Daerah Pemanfaatan Sungai
Pasal 18

- (1) Pengelolaan, Pembinaan dan Pemanfaatan Daerah manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan inventarisasi yang mencakup:
 - a. Palung Sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang, debit dan kapasitas;
 - b. Daerah Sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana;
 - c. Mata air memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Manfaat Sungai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Harus dengan ijin Pejabat yang berwenang;
 - c. Mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini.
 - d. Tidak mengganggu upaya pembinaan sungai.
- (2) Ijin pemanfaatan lahan di Daerah Manfaat Sungai yang berada pada wilayah sungai diberikan oleh Bupati dengan rekomendasi teknis dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dapat dikenakan kontribusi dalam rangka pemeliharaan daerah manfaat sungai yang berupa uang atau tenaga.

Bagian Keempat
Daerah Penguasaan Sungai
Pasal 20

- (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi pemanfaatan dan keselamatan masyarakat umum.
- (2) Batas Daerah Penguasaan Sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana disekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa daratan banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir tahunan sekurang-kurangnya dengan periode ulang 50 (lima puluh) tahunan.
- (3) Rencana peruntukan Daerah Penguasaan Sungai ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di Daerah Penguasaan Sungai untuk kegiatan atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (3).
- (2) Ijin pemanfaatan lahan di daerah penguasaan sungai yang berada di daerah sempadan maupun diluar daerah sempadan diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), diakhir lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bekas Sungai
Pasal 22

- (1) Lahan Bekas Sungai adalah merupakan inventarisasi kekayaan milik negara yang berada dibawah pembinaan Kepala Daerah.
- (2) Bupati dan Pajabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi lahan Bekas Sungai dan mengadakan pemuktahiran data inventarisasi minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- (3) Pemanfaatan lahan yang terkena Bekas Sungai diprioritaskan untuk :
 - a. Mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. Keperluan pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum;
 - c. Keperluan budidaya dengan syarat tertentu;
 - d. Keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan lahan Bekas Sungai dilaksanakan atas ijin Bupati.
- (5) Tata cara permohonan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan bekas sungai sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Konservasi Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah/swasta/ pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Air.

Pasal 24

- (1) Pembinaan teknis dalam Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi terkait.
- (2) Guna pengendalian, pemanfaatan Sumber Daya Air, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/ atau untuk kepentingan pereorangan atau badan yang memakai lokasi Konservasi Sumber Daya Air tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Sumber Daya Air dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lamandau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembangunan bangunan sungai ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembiayaan pembangunan bangunan sungai untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dibiayai oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diikuti sertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan, berhak mendapatkan asistensi dalam konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Upaya konservasi air, dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Setiap orang atau badan, berkewajiban ikut serta dalam konservasi Sumber Daya Air.
- (4) Masyarakat wajib mentaati ketentuan-ketentuan konservasi Sumber Daya Air yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Masyarakat wajib ikut serta secara aktif dalam usaha pelestarian dan pengamanan Sumber Daya Air.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Konservasi Sumber Daya Air, diancam sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

- (1) Dalam hal ketentuan konservasi Sumber Daya Air tidak dipenuhi oleh orang atau badan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerapkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan;
 - c. Pembekuan aktifitas;
 - d. Pencabutan izin;

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e,
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air;
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Air menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 30**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Konservasi Sumber Daya Air yang telah ada sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar melakukan penyesuaian.
- (3) Terhadap kegiatan konservasi Sumber Daya Air yang sudah dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dimana kualitas dan kuantitasnya memenuhi syarat, dianggap sudah memenuhi Peraturan Daerah ini .

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Mei 2012**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI E**